



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax(0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> - Email : disdik@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/1019 /418.20/2019

Tentang

PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN AL ISHAQ

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No 84 Tahun 2012
- d. Permohonan pengajuan izin operasional KB AL ISHAQ tanggal 3 Januari 2019 Nomor: 003/KB.AL ISHAQ/VIII/2019

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama

NPSN

Alamat

Status Sekolah

Nama Yayasan

Nama Ketua

Penyelenggara

- : KB AL ISHAQ
- : -
- : Ds. Manyaran Kec. Banyakan Kabupaten Kediri
- : Swasta
- : PENDIDIKAN ISLAM AL ISHAQ
- : NURMA LUTFIANA ZEN, S.Pd.I
- : Menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Kelompok Bermain sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya
 2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan)
 3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun
 4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d 25 Februari 2022

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Tanggal

